



PUTUSAN

Nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

PENGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Kebon besar rt 04 rw 03 kelurahan kebon besar kecamatan batuceper namun skrng tinggal di alamat JL. nusa indah 4 f23/12 pd.indah rt 04 rw 11 kelurahan kutabumi kecamatan pasar kemis kabupaten tangerang, xxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA TANGERANG, BANTEN, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara ini ;
Telah mendengar keterangan Pengugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa pada hari itu juga dengan register perkara nomor 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs, Adapun yang menjadi alasan/dalil - dalil gugatan Pengugat adalah sebagai berikut :



Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebonarum Kota Klaten sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 24/08/II/2005 tertanggal 07 Februari 2005.

Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Kebon Besar Rt 004 Rw 003 Kelurahan Kebon Besar Kecamatan xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx Provinsi xxxxxx.

Bahwa selama ikatan perkawinan tersebut, **PENGUGAT dan TERGGUGAT** telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu:

A. ALYA DEVITA (anak Pertama), Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 01 Juni 2005 sesuai kutipan akta kelahiran nomor :9710/2005 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota tangerang, tertanggal 14 Juni 2005.

B. MUHAMMAD AKBAR HERDYANSYAH (anak kedua), Laki-Laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Maret 2012 sesuai kutipan akta kelahiran nomor :3671-LU-23042012-0030 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota tangerang, tertanggal 01 Mei 2012.

C. ALNAIRA QIRANI (anak ketiga) Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 16 Juli 2017 sesuai kutipan akta kelahiran nomor :3671-LU-28082017-0042 yang dikeluarkan oleh dinas kependudukan dan catatan Sipil Kota tangerang, tertanggal 31 Agustus 2017.

Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa harapan Penggugat untuk membangun keluarga yang Sakinah, Mawaddah dan Warrohmah telah sia-sia dikarenakan antara

Hal.2 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang terus menerus (syiqoq) hal tersebut terjadi **bulan Januari tahun 2012**, bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali, hal tersebut disebabkan oleh : Bahwa masalah ketidak cocokan yang sering terjadi antara Penggugat dengan Tergugat dalam setiap menghadapi dan memecahkan problematika / permasalahan rumah-tangga, yang ketika dipersoalkan atau dibahas, ujung-ujungnya direspon dengan pertengkaran atau percekocan.

Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah secara lahir dan bathin kepada Penggugat sejak Awal tahun 2020 hingga sekarang.

Bahwa Tergugat tidak bisa menjadi seorang kepala rumah tangga yang baik bagi Penggugat dan anak-anaknya salah satu contoh mengenai hal beribadah terggugat tidak pernah mengajarkan bahkan mengajak Penggugat dan anak-anaknya untuk beribadah.

Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada **awal tahun 2022, dimana Penggugat keluar dari rumah pada tahun 2020** dan anak-anak Penggugat lebih memilih untuk tinggal bersama dengan Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan suami isteri sampai saat ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal dan kejadian tersebut bahwa Tergugat sudah menunjukkan tidak ada itikad atau niatan untuk mau memperbaiki serta melanjutkan hubungan perkawinan selama ini, bahwa Penggugat telah menyatakan niatnya untuk berpisah baik-baik melalui pengadilan dan **Penggugat meminta Tergugat memberikan nafkah untuk anak-anak sebesar RP.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan.**

Bahwa sebagai akibat putusnya perkawinan karena perceraian ini nantinya, menggigit anak-anak antara Penggugat dan Tegugat tersebut ada yang belum berumur 16 Tahun atau kurang dari 16 Tahun atau belum dewasa, **berdasarkan ketentuan pasal 156 huruf b**

Hal.3 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



dan d **KOMPILASI HUKUM ISLAM**, Selanjutnya **PENGUGAT** mohon agar pengadilan agama Tigaraksa Cq.majelis hakim yang terhormat berkenan menentukan dan memerintahkan agar **hadlanah dan atau wali anak** atas anak yang bernama **MUHAMMAD AKBAR HERDYANSYAH (anak kedua)**, Laki-Laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Maret 2012 dan **ALNAIRA QIRANI (anak ketiga)** Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 16 Juli 2017, semuanya berada pada **Penggugat** dengan tetap tidak membatasi apalagi menghalang-halangi **Tegugat** sebagai ayahnya untuk setiap waktu yang tepat untuk menemui dan atau bercengkerama dengan anak-anak

Bahwa, keadaan-keadaan tersebut diatas, disamping telah memupus rasa cinta dan rasa bangga Penggugat terhadap Tergugat selaku suami, imam, pemimpin, pengayom rumah tangga sehingga memuat Penggugat sudah kehilangan kepercayaan terhadap Tergugat juga membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semakin memburuk sehingga sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga sakinah, mawaddah, warrohmah sulit untuk dicapai, dan justru menimbulkan kecewa dan sakit hati Penggugat yang amat mendalam, maka Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, untuk itu jalan satu-satunya adalah bercerai dengan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas dengan didasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka gugatan Perceraian yang diajukan Penggugat ini terdapat dasar hukum yang kuat, walaupun syariat islam mengatakan perceraian dianggap sebagai jalan keluar yang terakhir di dalam islam dipandang satu perbuatan yang sangat dibenci oleh

Hal.4 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Allah swt. Sekalipun ia diperbolehkan (HR. Abu Daud dan Ibnu Majjah).

Oleh karena itu gugatan perceraian ini patutlah dikabulkan;

Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi

:

PRIMAIR

Mengabulkan gugatan Penggugat;

Menjatuhkan thalak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT bin MADI**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT binti SUDIYEM**)

Memerintahkan panitera pengadilan agama tigaraksa untuk menirinkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap, kepala kantor urusan agama di tempat tinggal PENGGUGAT dan atau kantor urusan agama di tempat perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk di catat dalam register yang tersedia untuk itu.

Menyatakan **hadlanah** atau wali atas anak yang bernama **MUHAMMAD AKBAR HERDYANSYAH (anak kedua)**, Laki-Laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Maret 2012 dan **ALNAIRA QIRANI (anak ketiga)** Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 16 Juli 2017, berada Pada **PENGGUGAT** sebagai ibunya.

Hal.5 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memerintahkan Cq.majelis hakim pengadilan agama tigaraksa kepada **Tergugat untuk memberikan nafkah untuk anak-anak sebesar RP.2.000.000 (dua juta rupiah) perbulan.**

Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan, atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 23 Mei 2022 gugatan Penggugat dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa :

...

Bahwa selain itu Penggugat di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

Hal.6 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. SAKSI 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Husan Rt. 002 Rw. 002 Desa Jurumudi Baru Kecamatan Benda Kabupaten Tangerang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 06 Februari 2005, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ALYA DEVITA (anak Pertama), Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 01 Juni 2005, MUHAMMAD AKBAR HERDYANSYAH (anak kedua), Laki-Laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Maret 2012 dan ALNAIRA QIRANI (anak ketiga) Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 16 Juli 2017;;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di KOTA TANGERANG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 06 Februari 2005, dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: ALYA DEVITA (anak Pertama), Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 01 Juni 2005, MUHAMMAD AKBAR

Hal.7 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



HERDYANSYAH (anak kedua), Laki-Laki, lahir di Tangerang tanggal 03 Maret 2012 dan ALNAIRA QIRANI (anak ketiga) Perempuan, lahir di Tangerang tanggal 16 Juli 2017;;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2012 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun, sering berselisih serta bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi karena masalah ekonomi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2020, sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat agar kembali rukun dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR, pemanggilan telah dianggap cukup, pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Tergugat selanjutnya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan

Hal.8 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR gugatan Penggugat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya merukunkan Penggugat dengan cara menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, sedangkan upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena ketidak hadirannya Tergugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 130 HIR juncto Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang kedudukan (legal standing) Penggugat dan Tergugat, apakah merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kartu Tanda Penduduk (bukti P.1) dan fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 06 Februari 2005 dan Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai di Pengadilan Agama, dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Hal.9 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2012 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang puncaknya sejak tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan tidak ada hubungan layak suami isteri, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat diwujudkan, oleh karenanya Penggugat berketetapan hati akan bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dalam posita surat gugatannya dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, patut dapat diduga Tergugat secara tidak langsung telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim merujuk pada aturan Pasal 163 HIR juncto Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetap membebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, dengan mendengarkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama : **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**

Hal.10 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



(masing-masing adalah teman dan teman Penggugat), yang keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua orang Saksi Penggugat telah didengarkan keterangannya satu persatu di bawah sumpahnya, pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian serta menguatkan dalil-dalil yang diajukan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dan Penggugat dipandang telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti yang diajukan Penggugat baik surat maupun Saksi, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta yaitu bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri, rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun akan tetapi sejak bulan Januari tahun 2012 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan yang disebabkan karena masalah ekonomi, yang puncaknya menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan usaha merukunkan sudah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil sehingga Para Saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di atas maka dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Januari tahun 2012 tidak rukun karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sedemikian rupa sifatnya, sehingga menyebabkan telah terjadi pisah rumah sejak tahun 2020, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sedangkan usaha untuk merukunkan kembali mereka telah dilakukan oleh keluarga tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sangat sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga sakinah, mawaddah warahmah,

Hal.11 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diwujudkan oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga memaksakan rumah tangga yang sedemikian untuk tetap bersatu akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua pihak, padahal kemudharatan tersebut harus dihilangkan sebagaimana kaidah ushul fiqh yang oleh Majelis Hakim diambil alih sebagai sandaran pertimbangan yaitu :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan doktrin hukum Islam yang dikemukakan oleh ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqh As-sunnah juz II halaman 290, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yaitu :

وإذا غاب لزوج عن المرأة وترك شرط المعاشرة فرفعه المرأة إلى الحاكم في المضرات فإذا صرح الشاهدان لذلك جاز الفسخ بين المرأة وزوجها.

Artinya : *"Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (isteri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi gugatan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu ba'in"*

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dan/atau orang dekat dengan Penggugat sekaligus sebagai Saksi, sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Hal.12 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan hukum yang kuat dan persyaratan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim merujuk Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dapat mengabulkan petitum gugatan Penggugat dengan menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan talak satu Ba'in Shughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5);

Mengingat dan memperhatikan Hukum Islam dan segala peraturan serta perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Achmad bin Madi) terhadap Penggugat (Suratining Handayani binti Sudiye);
4. Menyatakan hak hadhonah atas 2 orang anak yang bernama Muhammad Akbar Herdiansyah dan Alnaira Qirani berada di bawa pengasuhan Penggugat dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp289.00,00 (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Hal.13 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 23 Mei 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawwal 1443 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Rosmaliah, S.H., M.S.I., Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Asnita, sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. SHOBIRIN, S.H., M.H.

Dra. Hj. Rosmaliah, S.H.,
M.S.I.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Asnita

Panitera Pengganti

Andi Wiwiek Lestari, S.Ag., M.H..

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00

Hal.14 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Panggilan : Rp 144.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp 289.000,00
- (dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Hal.15 dari 12 hal. Put. No : 1993/Pdt.G/2022/PA.Tgrs.